BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.499, 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba. Sangiran. Rincian Tugas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN.

BAB I

RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
b. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan artefak, fosil, dan situs manusia purba;
c. melaksanakan zonasi situs manusia purba;
d. melaksanakan perawatan dan pengawetan artefak, fosil, dan situs manusia purba;
e. melaksanakan pengembangan situs manusia purba;
f. melaksanakan pemanfaatan situs manusia purba;
g. melaksanakan dokumentasi dan publikasi situs manusia purba;
h. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba;
i. melaksanakan kemitraan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba;
j. melaksanakan pemberian bantuan teknis di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba;
k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelestarian situs manusia purba;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai;
m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai;
n. melaksanakan urusan ketatausahaan Balai; dan
o. melaksanakan penyusunan laporan Balai.

Pasal 2

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program Balai;
b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai;
c. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
d. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Balai;

www.djpp.kemenkumham.go.id